



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penyandang disabilitas yang merupakan bagian masyarakat Kota Makassar yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

18. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
20. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
24. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
25. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
26. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
29. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

32. Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
33. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248 );
34. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251 );
35. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial, Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
47. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057)
50. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

**dan**

**WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMENUHAN HAK- HAK PENYANDANG DISABILITAS**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
4. Pemerintah Kota adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Makassar;
6. Disabilitas adalah hasil interaksi antara penyandang disabilitas dengan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dalam mencapai kesetaraan kesempatan dalam kehidupan dan penghidupan;
7. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
11. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
12. Komunikasi adalah mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;
13. Diskriminasi berdasarkan disabilitas adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;
14. Akomodasi yang beralasan adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;
15. Desain universal adalah desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus termasuk alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
17. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
19. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
20. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 ( enam ) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
21. Sekolah/ Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah ( SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau Swasta.
22. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
23. Pendidikan Inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya di sekolah reguler.
24. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
26. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya.
27. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
28. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
30. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
31. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
32. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam segala bidang pelayanan baik pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, ketenagakerjaan, perlindungan hukum, ekonomi, sosial, keamanan, pelayanan public.
33. Perlakuan Khusus adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan kedisabilitasnya.
34. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar.
35. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instalasi kesehatan milik Pemerintah Kota Makassar beserta jaringannya yang meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling;
36. Pusat Kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah fasilitas/sarana Pelayanan kesehatan rawat jalan.
37. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan sarana transportasi lainnya.
38. Penduduk Kota adalah Penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu keluarga.
39. Penduduk Luar Kota adalah penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar .
40. Derajat kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya kedisabilitas yang disandang seseorang.
41. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
42. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
43. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
44. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya.
45. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
46. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terpenuhinya kebutuhan dasar hidup secara layak dan manusiawi.



47. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.
48. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
49. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
50. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
51. Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
52. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
53. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
54. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
55. Pengusaha adalah :
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
56. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung kepada penyandang disabilitas yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar jenis dan derajat kedisabilitasannya dan/atau berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
57. Badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

58. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan.
59. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak.
60. Kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan penyandang disabilitas perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
61. Kekerasan terhadap penyandang disabilitas anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan penyandang disabilitas anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
62. Penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
63. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan.
64. Perlindungan penyandang disabilitas anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
65. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak.
66. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan.
67. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
68. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

69. Standard Operational Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur standar operasional yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
70. Lembaga Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Makassar yang disingkat (LPHPDKM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Walikota yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas, melakukan pengawasan dan audit serta melakukan kerjasama lembaga independen yang kompeten dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
71. Pusat Pelayanan Terpadu Khusus disingkat PPTK adalah suatu Unit Khusus dibawah SKPD terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan dengan melibatkan unsur masyarakat.
72. Forum Penanganan Penyandang Disabilitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas Anak Korban Kekerasan yang selanjutnya disebut sebagai FP2DP2DAK2 adalah forum koordinasi penanganan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraanya dilakukan secara berjejaring.
73. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
74. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
75. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

## **BAB II**

### **LANDASAN, ASAS , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

#### **Pasal 3**

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, non diskriminasi, kesetaraan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan, kegunaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 4**

Tujuan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, meliputi:

- a. kesamaan kesempatan;
- b. aksesibilitas;
- c. habilitasi dan rehabilitasi;
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan;
- e. perlindungan khusus;
- f. perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. kerja sama dan kemitraan.

### **BAB III**

## **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

### **Pasal 6**

Kewajiban penyelenggaraan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:

- a. Pemerintah Kota;
- b. Swasta; dan
- c. Masyarakat.

### **Pasal 7**

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- b. melaksanakan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemenuhan hak - hak penyandang disabilitas; dan
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

### **Pasal 8**

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, melakukan pembinaan kepada penyandang disabilitas melalui kemitraan dengan Pemerintah Kota;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 9**

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari:

- a. mensosialisasikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- b. melaksanakan pemenuhan hak-hak kepada penyandang disabilitas; dan
- c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah kota dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

**BAB IV**  
**KESAMAAN KESEMPATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga;
- d. seni budaya;
- e. ketenagakerjaan;
- f. berusaha;
- g. pelayanan umum;
- h. politik;
- i. bantuan hukum; dan
- j. Informasi.

**Bagian Kedua**  
**Pendidikan**

**Pasal 11**

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuannya;
- (2) Pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan;
- (3) Penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satu atau beberapa jenis dan/atau derajat kedisabilitasannya peserta didik;
- (4) Penyandang disabilitas yang karena jenis dan derajat kedisabilitasannya tidak dapat mengikuti pendidikan seperti tercantum pada ayat (3), maka memiliki kesempatan dan hak memperoleh pendidikan khusus.

**Pasal 12**

- (1) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyediakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah:
  - b. prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajat kedisabilitasannya peserta didik;
  - c. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya; dan
  - d. program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi.
- (2) Dalam hal penyandang disabilitas yang karena jenis dan/atau derajat kedisabilitasannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditempatkan pada sekolah luar biasa (SLB) yang ada sesuai dengan standar pendidikan.

**Bagian Ketiga**  
**Kesehatan**

**Pasal 13**

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota dan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

## **Bagian Keempat Olahraga**

### **Pasal 14**

Olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi bagi penyandang disabilitas.

### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran dan/atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan baik tingkat Kota, Propinsi maupun nasional dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota bekerjasama dengan organisasi olahraga penyandang disabilitas untuk mendorong terbentuknya sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Kota bekerjasama dengan organisasi olahraga penyandang cacat dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas tingkat Kota secara berjenjang sekurang kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Kelima Seni Budaya**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Kota bekerjasama dengan perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kedisabilitasannya;
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah memanfaatkan potensi sumber daya penyandang disabilitas untuk menggali dan mengembangkan serta melestarikan seni budaya yang berlandaskan kearifan lokal.

## **Bagian Keenam Ketenagakerjaan**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas serta menyediakan tempat pelatihan kerja atau loka bina karya secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya termasuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (2) Perusahaan swasta yang memiliki tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang dan menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan;
- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). memperhatikan faktor:
  - a. jenis dan derajat kedisabilitasannya;
  - b. pendidikan;
  - c. keterampilan dan/atau keahlian;
  - d. kesehatan;
  - e. formasi yang tersedia;
  - f. jenis atau bidang usaha; dan
  - g. faktor lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 20**

Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

### **Bagian Ketujuh Berusaha**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah kota, memfasilitasi penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama untuk dapat diberikan bantuan modal usaha;
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pendanaan/permodalan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. perizinan usaha;
  - e. kesempatan berusaha;
  - f. promosi dan Pemasaran; dan
  - g. dukungan kelembagaan.
- (3) Tata cara pemberian Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

### **Bagian Kedelapan Pelayanan Umum**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan umum berkewajiban memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan umum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Politik**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dalam keterlibatannya dibidang politik.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak-hak politik.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas pada saat kegiatan pemilu atau pilkada berlangsung di tempat pemungutan suara ( TPS ).

## **Bagian Kesepuluh**

### **Bantuan Hukum**

#### **Pasal 24**

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam rangka perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas;
- (2) Pemerintah kota memfasilitasi pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesebelas**

### **Informasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mengakses informasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Kota menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **AKSESIBILITAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk :
  - a. Fisik; dan
  - b. Non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
  - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
  - d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
  - e. Aksesibilitas pada sarana keagamaan;
  - f. Aksesibilitas pada sarana pendidikan;
  - g. Aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan; dan
  - h. Aksesibilitas pada sarana kesehatan.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pelayanan informasi dan komunikasi; dan
  - b. Pelayanan khusus termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.



### **Pasal 27**

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dari dan di dalam bangunan berupa pedestrian dan ramp;
- b. Pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. Tempat duduk/istirahat;
- e. Handrail;
- f. Toilet;
- g. Tempat minum;
- h. Tempat telepon;
- i. Peringatan darurat; dan
- j. Tanda-tanda atau signage.

### **Pasal 28**

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dan dari jalan umum berupa pedestrian dan ramp;
- b. Akses ketempat pemberhentian bis/kendaraan berupa pedestrian dan ramp;
- c. Jembatan penyeberangan;
- d. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. Tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. Tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. Tanda – tanda / rambu – rambu dan/atau marka jalan;
- h. Trotoar bagi pejalan kaki / pemakai kursi roda; dan
- i. Terowongan penyeberangan.

### **Pasal 29**

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan;

- a. Tanda – tanda atau signage.
- b. Akses ke, dari dan didalam pertaman dan pemakaman umum berupa pedestrian dan ramp;
- c. Tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- d. Handrail;
- e. Tempat duduk/istirahat;
- f. Tempat minum;
- g. Tempat telepon; dan
- h. Toilet; dan

### **Pasal 30**

(1) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Sarana transportasi atau angkutan umum yang aksesibel;
- b. Tangga naik / turun;
- c. Akses ke, dari dan di dalam sarana angkutan umum berupa pedestrian dan ramp;
- d. Tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- e. Handrail;
- f. Tempat duduk / istirahat;
- g. Toilet; dan
- h. Tanda – tanda atau signage.

- (2) Pemerintah kota wajib mendorong pengusaha angkutan umum untuk menyediakan angkutan umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah kota wajib menyediakan fasilitas pemberhentian / halte kendaraan umum yang memudahkan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan kendaraan umum.

### **Pasal 31**

Aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan berupa pedestrian dan ramp;
- b. Pintu, tangga;
- c. Tempat parkir;
- d. Tempat duduk/istirahat;
- e. Handrail;
- f. Toilet;
- g. Tempat minum;
- h. Tempat telepon;
- i. Peringatan darurat; dan
- j. Tanda-tanda atau signage.

### **Pasal 32**

Aksesibilitas pada sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dari dan di dalam sarana pendidikan berupa pedestrian dan ramp;
- b. Pintu, tangga ;
- c. Ruang belajar;
- d. Tempat duduk/istirahat;
- e. Handrail;
- f. Toilet;
- g. Tempat minum;
- h. Tempat telepon;
- i. Peringatan darurat; dan
- j. Tanda-tanda atau signage.

### **Pasal 33**

Aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dari dan di dalam sarana ketenagakerjaan berupa pedestrian dan ramp;
- b. Tempat parkir;
- c. Pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- d. Tempat duduk/istirahat;
- e. Handrail;
- f. Toilet;
- g. Tempat minum;
- h. Tempat telepon;
- i. Peringatan darurat; dan
- j. Tanda-tanda atau signage.

### **Pasal 34**

- (1) Aksesibilitas pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. Akses ke, dari dan di dalam sarana kesehatan berupa pedestrian dan ramp;
  - b. Tempat parkir;
  - c. Pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
  - d. Tempat duduk/istirahat;
  - e. Kursi Roda;
  - f. Handrail;
  - g. Toilet;
  - h. Tempat minum;
  - i. Tempat telepon;
  - j. Counter informasi dan registrasi;
  - k. Peringatan darurat; dan
  - l. Tanda-tanda atau signage.

## **BAB VI HABILITASI DAN REHABILITASI**

### **Pasal 35**

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas layanan habilitasi dan rehabilitasi;
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan social penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

### **Pasal 36**

- (1) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melalui kegiatan:
  - a. rehabilitasi medik;
  - b. rehabilitasi pendidikan;
  - c. rehabiitasi pelatihan; dan
  - d. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, diselenggarakan oleh masyarakat.

### **Pasal 37**

- (1) Masyarakat yang akan menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota
- (2) Persyaratan, tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 38**

- (1) Penyandang disabilitas yang tidak mampu, penyelenggara rehabilitasi dapat memberikan keringanan pembiayaan rehabilitasi.
- (2) Persyaratan dan tata untuk mendapatkan keringanan biaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN**

**Pasal 39**

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan yang wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 40**

- (1) Setiap penyandang disabilitas dilarang mengeksploitasi kedisabilitasiannya di tempat umum.
- (2) Setiap anggota keluarga penyandang disabilitas dan/atau orang lain dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas.

**BAB VIII**  
**PERLINDUNGAN KHUSUS**

**Pasal 41**

- (1) Pada saat keadaan darurat dan bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana baik nasional maupun daerah, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dengan cara memprioritaskan penyelamatan dan/atau memberikan pertolongan dan evakuasi kepada penyandang disabilitas.
- (2) Perlindungan penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana alam kekerasan maupun pada saat keadaan darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS**  
**PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban**  
**Penyandang Disabilitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas Anak**

**Pasal 42**

- (1) Setiap penyandang disabilitas perempuan berhak:
  - a. dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan bebas dari diskriminasi.
  - b. memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran Rumah Tangga.
  - c. mendapatkan informasi tentang pusat pelayanan terpadu;

- d. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- e. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah internasional;
- f. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak;
- g. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- i. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi; dan
- k. mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.

(2) Setiap penyandang disabilitas anak berhak :

- a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- b. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- c. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. diasuh atau diangkat sebagai anak asuh anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang penyandang disabilitas anak, atau penyandang disabilitas anak dalam keadaan terlantar.
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
- g. memperoleh pendidikan pada sekolah reguler dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat , bakat dan derajat disabilitasnya.
- h. memperoleh pendidikan pada sekolah-sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat , bakat dan derajat disabilitasnya jika sekolah reguler belum bisa menerimanya disebabkan kekurangan sumber dayanya.
- i. memperoleh pendidikan luar biasa selain pada sekolah reguler dan sekolah inklusi, sedangkan bagi penyandang disabilitas anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- j. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- k. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- l. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- m. mendapat perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan dari perlakuan :
  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.
- n. memperoleh perlindungan dari :
  1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  5. pelibatan dalam peperangan.
- o. untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. bebas dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan sanksi hukum tersebut hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa jika terjadi penahanan;
- r. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- s. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- t. dirahasiakan apabila menjadi korban atau sebagai pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

### **Pasal 43**

Setiap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- f. memberikan keterangan yang benar atas kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berkepentingan;
- g. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak;
- h. memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi ganti rugi kepada penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak selain hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- i. bersedia untuk memperoleh pendampingan.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan**  
**Pasal 44**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dilaksanakan dengan:
  - a. cepat;
  - b. aman dan nyaman;
  - c. rasa empati;
  - d. non diskriminasi;
  - e. mudah dijangkau;
  - f. tidak dikenakan biaya; dan
  - g. dijamin kerahasiaannya.

**Pasal 45**

Bentuk pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dan memberikan dukungan secara sosial sehingga penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
- e. pelayanan hukum untuk membantu penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dalam menjalani proses peradilan; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk mengembalikan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak ke keluarga dan lingkungan sosialnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan**

**Pasal 46**

- (1) Bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak meliputi:
  - a. pelatihan kerja;
  - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
  - c. bantuan permodalan.

- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemagangan;
  - b. pelatihan sebelum penempatan; dan
  - c. praktek kerja lapangan.
- (3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan wirausaha;
  - b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
  - c. pendampingan pelaksanaan usaha.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
  - b. fasilitasi bantuan modal kerja.

## **Bagian Keempat**

### **Koordinasi**

#### **Pasal 47**

- (1) Koordinasi penanganan korban kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan anak melalui dengan pembentukan FAPDP2DA2K2 dan Lembaga Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Makassar (LPHPDKM)
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non structural;
- (3) Sekretariat FAPDP2DA2K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada SKPD Pemberdayaan Perempuan;
- (4) Sekretariat Lembaga Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Makassar (LPHPDKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas Sosial.

#### **Pasal 48**

- (1) Tugas FAPDP2DA2K2 dan Lembaga Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Makassar (LPHPDKM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 adalah :
  1. FAPDP2DA2K2 bertugas :
    - a. Memediasi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan dengan PPT;
    - b. memberikan pelayanan pertama penanganan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan;
    - c. memberikan perlindungan pertama terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan; dan
    - d. menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap perempuan dan anak sebagai penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak kekerasan.
  2. Lembaga Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Makassar (LPHPDKM) bertugas:
    - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
    - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;



- c. melakukan audit penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; dan
- d. melakukan kerjasama lembaga independen yang kompeten dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

#### **Pasal 49**

- (1) Keanggotaan FAPDP2DA2K2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
  - a. peran kesehatan;
  - b. peran psikologi;
  - c. peran hukum;
  - d. peran sosial;
  - e. peran organisasi penyandang disabilitas; dan
  - f. peran ekonomi.
- (2). Kepengurusan dan keanggotaan FAPDP2DA2K2 dan Lembaga Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Makassar (LPHPDKM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (4) , sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) SKPD;
  - b. unsur pengusaha sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - c. unsur akademisi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
  - d. unsur tokoh masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang; dan
  - e. perwakilan organisasi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- (2) Keanggotaan FAPDP2DA2K2 dan Keanggotaan Lembaga Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Makassar (LPHPDKM) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB X**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 50**

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang social.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui :
  - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota;
  - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
  - c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
  - e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
  - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
  - i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

## **BAB XI**

### **KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Walikota dapat bekerjasama dan membangun dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Kota bekerjasama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi; dan
  - c. Pemerintah Kabupate/ Kota.
  - d. Lembaga lembaga kemasyarakatan
  - e. Perusahaan swasta dan
  - f. Kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan melalui pemberian CSR untuki program pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana akses, serta penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

## **BAB XIII**

### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 53**

- (1). Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, perusahaan swasta, dan lembaga sosial kemasyarakatan yang dipandang berjasa dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana atau medali kepedulian;
  - c. trophy atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
  - d. insentif.
- (3) Tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

## **BAB XIV**

### **KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Koordinasi**

#### **Pasal 54**

- (1) Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi dalam penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri dari unsur SKPD teknis terkait, pengusaha, tenaga ahli, tenaga profesi, tokoh masyarakat dan organisasi sosial dibidang kedisabilitas.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Kedua Pembinaan**

### **Pasal 55**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
  - a. penetapan pedoman teknis;
  - b. penyuluhan,
  - c. bimbingan;
  - d. pemberian bantuan; dan
  - e. perizinan.

## **Bagian Ketiga Pengawasan**

### **Pasal 56**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- (2) Dalam hal Pengawasan Walikota membentuk tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV LARANGAN**

### **Pasal 57**

- (1) Setiap orang dilarang menghilangkan sebagian dan atau sepenuhnya signage yang telah terpasang dalam suatu bangunan umum dan lingkungan yang ada.
- (2) Signage yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah rambu-rambu yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan standarisasi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

### **Pasal 58**

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dalam bentuk apapun diluar lahan kepemilikan orang atau kelompok atau badan usaha tersebut yang akan dan dapat menghalangi ketersediaan aksesibilitas di dalam bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada;

- (2) Bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah bangunan yang didirikan dengan maksud untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan masyarakat umum.

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan atas sebagian dan atau sepenuhnya terhadap ketersediaan sarana fisik aksesibilitas yang ada pada bangunan dan lingkungan tersebut.
- (2) Fasilitas yang dimaksud adalah adalah fasilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

### **BAB XVI**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 60**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tahapan:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.

##### **Pasal 61**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, ditegur 2 (dua) kali secara berturut turut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Setiap orang atau Badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan izin.

##### **Pasal 62**

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir pembekuan izin yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, Walikota dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

### **BAB XX**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 63**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indoensia, pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
  - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
  - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
  - h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 64**

- (1) Dipidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhadap :
  - a. setiap orang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan pendidikan kepada penyandang disabilitas dengan alasan kedisabilitasannya;
  - b. setiap orang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan; dan
  - c. setiap perusahaan dengan sengaja memberikan perlakuan diskriminasi kepada penyandang disabilitas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

- (1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota atau Keputusan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 66**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 13 Desember 2013

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**AGAR JAYA**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 6